

PETA KEAGAMAAN KECAMATAN TAMBAK

KABUPATEN BANYUMAS

(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016-2018)



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

SITI MUKHSONAH

NIM: 1617302122

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PURWOKERTO

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Mukhsonah
NIM : 1617302122
Jenjang : S1
Fakultas : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Peta Keagamaan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016-2018)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Siti Mukhsonah
NIM. 1617302122



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Peta Keagamaan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016-2018)

Yang disusun oleh Siti Mukhsonah, NIM. 1617302122, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Telah diujikan pada tanggal 30 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 197201052000031003

Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 197604052005011015

Pembimbing/ Penguji III

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Supani, M.A.

NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juni 2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Siti Mukhsonah.
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Siti Mukhsonah
NIM : 1617302122
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan lainnya. Pemerintah memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan. Pelayanan itu sendiri disediakan pada berbagai lembaga atau institusi pemerintah seperti halnya Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyediakan pelayanan dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dalam PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa KUA memiliki tugas pokok dan fungsi melayani berbagai urusan bagi warga masyarakat yang beragama Islam di tingkat kecamatan. Jadi, pelaksanaan tupoksi KUA pada dasarnya merupakan pelayanan publik, atau sering pula disebut pelayanan umum. H.A.S. Moenir dalam buku “*Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*” menyatakan, pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.¹

¹ H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta, Bumi Aksara : 2002), hlm. 7.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KUA. Terlebih lagi, persepsi masyarakat di masa lalu tentang rendahnya kinerja pelayanan publik di KUA belum sepenuhnya terhapus, meskipun Kementerian Agama telah berusaha keras untuk memperbaiki atau membenahi KUA. Yusribau mengungkapkan bahwa sebagai penyelenggara pelayanan publik, KUA terus mendapat sorotan masyarakat terkait dengan rendahnya kualitas pelayanannya yang belum juga menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Kondisi ini tentunya memerlukan upaya-upaya perbaikan.²

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sulaiman menyatakan bahwa untuk dapat menjalankan tugas dan perannya, KUA perlu mempersyaratkan setidaknya tiga komponen penting yang harus berjalan secara sinergis. *Pertama*, kemampuan pejabat dan staf KUA itu sendiri di dalam memahami dan menterjemahkan tugas dan peran tersebut. Hal ini tentu menyangkut kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. *Kedua*, kemampuan memahami, beradaptasi, dan berinteraksi, serta bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini menyangkut komunikasi dengan pihak luar (lintas sektoral). *Ketiga*,

² M. Yusribau. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 7.

ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan tugas dan peran-peran seperti itu dapat dijalankan secara baik.³

KUA Kecamatan Tambak merupakan salah satu KUA di bawah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyumas. KUA Kecamatan Tambak berada di ujung timur wilayah Kabupaten Banyumas dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen (di bagian timur) dan Kabupaten Cilacap (di bagian selatan). Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak didukung oleh 6 (enam) orang pegawai, 1 (satu) orang Penyuluh Agama Islam PNS dan 8 (delapan) Penyuluh Agama Islam non PNS.

KUA Kecamatan Tambak tentu sangat diharapkan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam *Public Service* (pelayanan umum) bidang keagamaan dengan baik. Terlebih lagi, KUA merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam pelayanan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Agama telah menetapkan lima budaya kerja, yaitu Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Tanggung Jawab dan Keteladanan. Terwujudnya semua itu tentu membutuhkan kompetensi, komitmen dan kinerja yang maksimal dari para pegawai KUA Kecamatan Tambak, serta didukung dengan fasilitas maupun sarana prasarana yang memadai.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA Kecamatan Tambak. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan

³ Sulaiman. “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, hlm. 248.

KUA (Kantor Urusan Agama) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama tingkat Kota/Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan. ⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Tambak di bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Tambak di bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Tambak di bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Tambak di bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Tambak di bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Tambak di bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

⁶ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Tambak untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

KUA sebagai instansi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama, sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang memuaskan bagi masyarakat. Ratminto dan Atik Septi Winarsih dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pelayanan* mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai

⁷ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2006), hlm. 4

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rachmadi mengungkapkan bahwa pelayanan publik sering kali dilihat sebagai *representative* dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal ini berhubungan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁸

Penelitian yang menyoroti pelayanan publik di KUA dilakukan Tolkah pada tahun 2014 dengan judul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. Penelitian ini menggunakan metode kombinitif antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan, dengan capaian angka sebesar 58,4%.⁹

Penelitian sejenis dilakukan Muhammad Asyakir & Zaili Rusli dari Fisip Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam

⁸ Nurun Ala Nur Alifia. “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya”. *Skripsi*. (Ilmu Administrasi Negara, FIS UNESA, Surabaya: 2014), hlm. 6

⁹ Tolkah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).

Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor KUA Kecamatan Mandau terdapat fenomena-fenomena yaitu, pelaksanaan pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan, padahal sebenarnya KUA Kecamatan Mandau tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemesjidan dan haji. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak kepada pembagian kerja yang tidak jelas dan adanya rangkap jabatan serta departemen-departemen tidak terstruktur. Minimnya dana serta keterbatasan sarana dan prasarana pada KUA Kecamatan Mandau tersebut

Tugas pokok KUA antara lain menangani masalah pencatatan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah sama dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan melalui perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Menurut bahasa Indonesia pernikahan adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara ‘nikah’ dengan ‘kawin’, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan adalah sama. Nikah yang menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹⁰

¹⁰ Moh. Mukson. ”Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo Kabupaten Rembang (Sebuah Refleksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan)”. *Jurnal Bimas Islam* Vol.6. No.1 2013.

Buku yang membahas tentang perkawinan antara lain *Buku Pintar Keluarga Muslim* yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah. Buku ini membahas tentang berbagai segi mengenai perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.¹¹ Buku lainnya antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.¹²

Penelitian yang membahas tugas pokok KUA terkait perkawinan antara lain penelitian Muhammad Yusribau dengan judul “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan 5 dimensi *Servqual*, *Costumer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*. Berdasarkan *Servqual gap*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah berada pada level cukup memuaskan. Sesuai dengan persepsi masyarakat,

¹¹ *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999).

¹² Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007). hlm. 12.

faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan KUA Dullah Selatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.

Salah satu tugas pokok KUA adalah menangani wakaf. Buku yang berkaitan dengan wakaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹³ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori, yang membahas perkembangan pemahaman dan implementasi hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi dan juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁴

Adapun skripsi yang membahas wakaf antara lain adalah “Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)” oleh Eko Dwi Hartanto. Penelitian ini membahas pelaksanaan sertifikasi

¹³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

perwakafan tanah milik yang berjalan dengan baik, tidak berbelit-belit.¹⁵ Penelitian senada dilakukan oleh Fauzi Prehastama dengan judul: “Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, yang membahas tentang wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan.¹⁶

F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.¹⁷ Istilah “keagamaan” sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Jadi, perilaku keagamaan berarti tingkah laku manusia sebagai reaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama. Dalam agama Islam sikap keberagamaan dapat diartikan ke dalam manifestasi tindakan atau pengalaman ajaran Islam itu sendiri.

Menurut Glock Stark, yang dikutip Ancok dan Suroso, ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu “dimensi keyakinan (*ideologis*), dimensi peribadatan atau praktek agama (*ritualistic*), dimensi penghayatan (*experiensial*), dimensi pengamalan (*konsekuensial*), dimensi pengetahuan

¹⁵ Eko Dwi Hartanto, *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007), hlm. 63.

¹⁶ Fauzi Prehastama, *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011), hlm. 89.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

agama (*intelektual*)”. Perilaku keagamaan merupakan satu kesatuan perbuatan manusia yang mencakup tingkah laku dan aktivitas manusia.¹⁸

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan bernilai ibadah dalam kehidupan seorang laki-laki dan perempuan. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut pandangan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.

¹⁸Agus Hakim, *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997), hlm. 11.

3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.¹⁹

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²⁰

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda

¹⁹ Aprilika Rachma Dhita, "Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden", *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 4.

wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.²¹

Praktek wakaf yang ada di Indonesia belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus banyak harta wakaf yang terlantar tidak terpelihara karena tim manajemennya yang tidak terorganisi dengan baik. Hal yang demikian terjadi karena ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, sementara pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tujuan dan peran harta wakaf menurut syari'ah masih lemah.²²

Hal lain yang cukup penting untuk diperhatikan adalah bahwa pengelolaan wakaf secara profesional dan bertanggung jawab oleh pengelola (nadzir) baik yang perorangan maupun yang berbadan hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga akan kesadaran masyarakat untuk berwakaf.²³

Masjid pada dasarnya merupakan tempat ibadah bagi para pemeluk agama Islam. Masjid di Indonesia tersebar dimana-mana mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Masjid merupakan pusat segala kegiatan bagi umat Islam. Masjid bagi umat Islam merupakan salah satu instrumen perjuangan dalam menggerakkan risalah yang dibawa Rasulullah dan merupakan amanah beliau pada umatnya,

²¹ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.) hlm. 96.

²² Muhyar Fanani, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Tanpa Kota: Dibiayai Anggaran Dipa, 2009, hlm. 23.

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 49.

masjid bagi umat Islam merupakan kebutuhan mutlak yang harus ada dan sejak awal sejarahnya masjid merupakan pusat segala kegiatan masyarakat Islam.²⁴

Sejalan dengan uraian di atas Quraish Shihab menjelaskan bahwa Masjid tidak hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga mempunyai bermacam-macam fungsi. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁵ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁶ Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa masjid di samping sebagai tempat ibadah juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan Islam melalui berbagai kegiatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.²⁷

2. Tempat dan Waktu Penelitian

²⁴ Andri Kurniawan. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Mataram, 2016), hlm. 1.

²⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 462.

²⁶ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

²⁷ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).²⁸ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

²⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.²⁹ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁰ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, perkawinan, wakaf, profil wilayah dan KUA yang diteliti.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of*

²⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 79

³⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 80.

Analysis). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³¹

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)


³¹ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :





Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Tambak, yang membahas data perkawinan, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Tambak, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, moderat atau tidak, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Tambak, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat. Jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Watuagung, yaitu sebanyak 353 dan paling sedikit adalah di Desa Pesantren, yaitu sebanyak 56. Mayoritas pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah karena secara akumulatif tingkat pendidikan yang terbanyak adalah SD dan SMP, yaitu sebanyak 44,4%. Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak pada kelompok tani, buruh, nelayan. Persentase mempelai yang bekerja sebesar 84%, yang menunjukkan bahwa sekitar 34% mempelai perempuan ikut bekerja.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 60 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Watuagung (11 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Plangkapan dan Pesantren, yang masing-masing hanya

terdapat 2 masjid. Kegiatan masjid didominasi untuk kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain sangat sedikit. Jumlah jamaah shalat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan mayoritas jamaah berusia 40 tahun ke atas.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Tambak hingga tahun tahun 2018 sebanyak 168 bidang dengan luas 81,264.57 m². Sebagian besar tanah wakaf tersebut baru memiliki AIW/APAIW, yaitu sebanyak 110 bidang. Tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlahnya tetap, yaitu sebanyak 58 bidang. Mayoritas tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah wakaf mengingat mayoritas tanah wakaf di Kecamatan Tambak belum bersertifikat.
2. Takmir masjid maupun pihak-pihak terkait perlu meningkatkan semangat untuk memakmurkan masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan bagi umat Islam, tidak hanya sekedar sebagai tempat ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin., *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ahmad, Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2007.
- Alifia, Nurun Ala Nur. “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sukolilo Surabaya”. *Skripsi*. Ilmu Administrasi Negara, FIS UNESA, Surabaya: 2014.
- Angraeni, Dewi. “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar”. *Tesis*. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Cet. 11. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ayub, Moh. dkk. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Buku Pintar Keluarga Muslim*. Semarang: BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Dhita, Aprilika Rachma. “Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden”. *Skripsi*. Purwokerto: Unsoed, 2004
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.,
- Fanani, Muhyar. *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Tanpa Kota: Dibiayai Anggaran Dipa, 2009.
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

- Hakim, Agus. *Perbandingan Agama: Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan: Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, Bandung: Diponegoro, 1997.
- Hardani, Sofia. "Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia", *An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 Juli-Agustus 2015.
- Hartanto, Eko Dwi . "Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/1977 dan Hukum Islam Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo". *Skripsi*. Surakarta: STAIN Surakarta, 2007.
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Indriati, Dewi Sri. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. Tahun 2017.
- Kasdi, Abdurrohman. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.
- Kementerian Agama RI. *Quran Tajwid Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Kurniawan, Andri. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Mataram, 2016.
- Lutfi, Mukhtar. *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*. Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjep Rohendi, Jakarta, UI Press: 1992.
- Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara: 2002.
- Mukson, Moh. "Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo Kabupaten Rembang Sebuah Refleksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan". *Jurnal Bimas Islam* Vol.6. No.1 2013.
- Nasrullah, Muhammad. "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". *Tesis*. Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar.
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007.

Prehastama, Fauzi. “Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi*. Surakarta: STAIN Surakarta, 2011.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2006.

Rifa’i, Bachrun dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*. Bandung: Benang Merah Press, 2005.

Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 1998.

Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Sulaiman. “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.

Tolkah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama KUA dan Biaya Pencatatan Nikah Studi pada KUA di Kabupaten Kudus”. *Skripsi*. Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Yusribau, M. “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah”, *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014.

Sumber Internet:

BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.